



BUPATI ACEH TENGAH

INSTRUKSI BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR : 567. /DSI/2026

TENTANG

SHALAT BERJAMAAH DAN GEMAR MEMBACA AL-QUR'AN

BUPATI ACEH TENGAH

Dalam rangka melaksanakan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah Dan Syi'ar Islam di Kabupaten Aceh Tengah dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yaitu Aceh Tengah Islami, Maju, Sejahtera dan Berkeadilan, menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Kepala Perangkat Daerah / Instansi Vertikal/ BUMN/ BUMD dalam Kabupaten Aceh Tengah;
2. Para Kepala Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Tengah;
3. Para Camat/Reje dalam Kabupaten Aceh Tengah;
4. Pimpinan Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Aceh Tengah;
5. Pimpinan ORMAS/OKP dalam Kabupaten Aceh Tengah;
6. Kepala TK/ RA/ SD/ MI/ SMP/ MTs/SMA/SMK/MA dalam Kabupaten Aceh Tengah.
- Untuk KESATU : Agar menghentikan dan menunda aktifitas ketika adzan berkumandang dan pada saat pelaksanaan shalat 5 (lima) waktu, serta pada saat shalat tarawih.
- KEDUA : Melaksanakan shalat secara berjamaah di Mesjid atau meunasah terdekat;
- KETIGA : Menghidupkan budaya membaca, memahami, dan mengamalkan isi kandungan al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari;
- KEEMPAT : Mensosialisasikan instruksi ini kepada bawahan dan/atau kepada masyarakat di lingkungan masing-masing;
- KELIMA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab;
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 04 Maret 2026

BUPATI ACEH TENGAH

DRS. HAILI YOGA, M.Si

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
Kepala Dinas	

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon;
2. Kapolres Aceh Tengah di Takengon;
3. Dandim 0106 Aceh Tengah di Takengon;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Takengon di Takengon;
5. Ketua MPU Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
6. Ka.Kankemenag Kabupaten Aceh Tengah di Takengon;
7. Ka. Cabdin Pendidikan Aceh Tengah di Takengon.